

Kelurahan Papanggo



Jl. Bisma Timur 2 No 1 RT 008/09 14340 02165300278

-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /

Kelurahan Papanggo

Standar Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris (WNI)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
2. FC KTP KK para Ahli Waris
3. FC KTP KK para Pewaris
4. FC Akta Kelahiran /ijazah para Ahli Waris
5. FC Surat Nikah Pewaris (suami/?stri)
6. FC dan asli Surat Kematian Pewaris/Akta Kematian / Surat Keterangan Pelaporan Kematian? / Surat Keterangan Kematian dari RS/Puskesmas/Uyankes dan/atau dokumen keterangan lain yang disamakan
7. Surat pernyataan dari Ahli Waris bermaterai Rp. 10.000
8. Surat Kuasa (bila dikuasakan) bermaterai Rp. 10.000;
9. FC dan asli Akta Cerai (apabila bercerai);
10. FC dan asli Surat Kematian Ahli Waris / Akta Kematian / Surat Keterangan Pelaporan Kematian / Surat Keterangan Kematian dari RS / Puskesmas / Uyankes dan/atau dokumen keterangan lain yang disamakan apabila Ahli Waris meninggal dunia;
11. FC dan asli KTP istri/suami dan anak kandung para Ahli Waris yang telah meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP);
3. Petugas menerima berkas (PTSP);
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan);
5. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris (Kelurahan);
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris (PTSP).

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Kelurahan Papanggo



Jl. Bisma Timur 2 No 1 RT 008/09 14340 02165300278

-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /
Kelurahan Papanggo

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris (WNI)

Pengaduan Layanan

-